

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia menyebabkan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan, seperti lembaga keuangan konvensional, dan lembaga keuangan syariah. Sehingga membuat perbankan syariah harus memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan. Kedua jenis bank ini memiliki produk yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan sumber hukum dari Alquran dan Hadis. Bank syariah merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan perbankan syariah memberi pengaruh luas pada perbaikan ekonomi. Krisis bank syariah pernah terjadi pada tahun 1997, berimbas kepada perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri termasuk pada sektor perbankan. Perbankan syariah telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan ditingkat suku bunga yang tinggi. Sedangkan pada saat itu bank konvensional mengalami keterpurukan karena tidak memiliki ketersediaan dana likuiditas yang cukup untuk kegiatan operasinya. Melihat krisis yang terjadi, sistem perbankan konvensional bukan satu-satunya sistem perbankan yang dapat diandalkan. Bank syariah sebagai perantara keuangan diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih

baik dibanding bank berbasis bunga. Untuk itu perlu dilakukannya serangkaian analisis sedemikian rupa sehingga terjadinya kesulitan keuangan bahkan kegagalan usaha perbankan dapat terdeteksi sedini mungkin. Kuantitas sebuah bank banyak menciptakan persaingan yang semakin ketat dan kinerja bank yang menjadi rendah karena ketidak mampuan bersaing di pasar.

Tariq dan Usman (2014), menjelaskan bahwa Profitabilitas adalah indikator yang paling signifikan dan konsisten karena memberikan kontribusi besar terhadap keuntungan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerjanya secara positif. Menurut Ghozali dalam Yunita (2014) mendefinisikan profitabilitas sebagai dasar dari adanya keterkaitan efisiensi operasional dengan kualitas yang dihasilkan oleh suatu bank. Profitabilitas juga disebut sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Sedangkan menurut Weston dan Brigham (1986) mendefinisikan profitabilitas sebagai surplus bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan. Laba menunjukkan kecukupan pendapatan atau perubahan efisiensi akibat kinerja keuangan dan operasional suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor penting untuk kelancaran bisnis apa pun dalam situasi persaingan saat ini dan ini memiliki dampak signifikan terhadap kinerja institusi, karena kemampuan keuangan bank dapat juga mempengaruhi perkembangan ekonomi. Mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, tujuannya yaitu untuk menjamin apakah keuntungan yang ditargetkan perusahaan dalam beberapa periode telah dicapai atau tidak.

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perbankan dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. Jika profitabilitas suatu bank tinggi dan sesuai dengan yang diharapkan berarti kinerja keuangannya baik dan terjadi peningkatan laba, dan sebaliknya jika profitabilitasnya rendah kinerja keuangannya buruk dan laba akan turun. Tujuan dari analisis profitabilitas bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Dimana keuntungan dapat dilihat dengan menggunakan rasio keuangan, yang berhubungan dengan mengelola aset dan liabilitas yang ada dapat dinilai dengan menggunakan Return On Aset (ROA).

Menurut Ramlan dan Mohd (2015), Return On Asset atau ROA merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi profitabilitas, pemanfaatan rasio digunakan untuk mengukur kinerja perbankan. Abedin (2016) mengatakan bahwa pengelolaan aset dan kewajiban bank, pengelolaan pendanaan dan pengendalian biaya tanpa bunga semuanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap catatan profitabilitas. Menurut Riverd dan Thomas dalam Apergis (2014), profitabilitas diukur sebagai rata-rata akuntansi atas aset (ROA), didefinisikan sebagai laba yang sebelum pajak dibagi dengan total aset.

Selama beberapa tahun belakangan ini, tingkat profitabilitas perbankan syariah semakin menurun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) tingkat profitabilitas perbankan syariah semakin menurun hal ini ditunjukkan pada tabel 1.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Profitabilitas Perbankan Syariah

1SNAMA BANK	ROA				
	2012	2013	2014	2015	2016
BANK BRI SYARIAH	119%	115%	8%	77%	95%
BANK MANDIRI SYARIAH	225%	153%	4%	56%	59%
sBANK MUAMALAT Syariah	154%	50%	2%	20%	22%
BANK BUKOPIN SYARIAH	55%	69%	27%	79%	76%
BANK PANIN SYARIAH	348%	103%	199%	112%	37%
BANK VICTORIA SYARIAH	143%	50%	-187%	-236%	-219%
BANK BCA SYARIAH	80%	1000%	80%	100%	110%
JABAR BANTEN SYARIAH	246%	261%	41%	49%	63%
MAYBANK SYARIAH INDONESIA	288%	287%	361%	-2013%	951%
BANK BNI SYARIAH	148%	114%	116%	143%	94%
BANK MEGA SYARIAH	274%	114%	116%	144%	143%


Sumber : Laporan keuangan pada website masing-masing Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) priode 2012-2016 (data yang diolah).

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa profitabilitas pada bank BRI syariah tahun 2012 sebesar 119% sampai tahun 2016 turun menjadi 95%. Pada bank Mandiri Syariah tahun 2012 sebesar 225% hingga di tahun 2016 sebesar 59%. Bank Muamalat Syariah tahun 2012 154% sampai tahun 2016 menjadi 22%. Bank Bukopin syariah tahun 2012 55% sampai tahun 2016 menjadi 76%. Bank Panin Syariah tahun 2012 348% sampai tahun 2016 menjadi 37%. Bank Victoria Syariah tahun 2012 sebesar 143% sampai tahun 2016 menjadi -219%. Bank BCA Syariah tahun 2012 sebesar 80% sampai tahun 2016 mulai naik menjadi 110%. Bank Jabar Banten Syariah tahun 2012 sebesar 246% sampai tahun 2016 menjadi 63%. Maybank Syariah Indonesia tahun 2012 sebesar 288% sampai tahun 2016 sebesar 951%. Bank BNI Syariah tahun 2012 sebesar 148% sampai tahun 2016 sebesar 94%. Bank Mega Syariah 247% sampai tahun 2016 sebesar 143%.

Tampilan grafik pada gambar 1.2 menunjukkan bagaimana penurunan trend pfofitabilitas dari perbankan syariah yang ada di Bank Indonesia (BI).

Gambar Grafik 1.2

Perkembangan Profitabilitas ROA Perbankan Syariah



Sumber : Laporan keuangan pada website masing-masing Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2012-2016.

Semakin menurunnya ROA perbankan syariah semakin kecil juga tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank syariah dan sebaliknya meningkatnya ROA perbankan syariah semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank sehingga memungkinkan permasalahan yang terjadi pada bank semakin kecil. Semakin besar pendapatan semakin besar pula bank membayar kewajibannya kepada pihak lain,

sehingga profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya.

Tumbuh dan berkembangnya suatu bank sangat dipengaruhi oleh besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan operasionalnya. Menurut Haron dalam Muklis (2012), tingkat profitabilitas bank syariah diukur dengan laba bersih usaha dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan bank dan juga kondisi makro ekonomi yang terjadi dalam suatu perekonomian. Tujuan akhir perbankan adalah untuk menjaga kelangsungan hidup bank tersebut, yaitu dengan mencapai keuntungan. Mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan kepada bank atas dasar kepercayaan, maka pendapatan yang diperoleh bank harus lebih besar dari semua biaya yang telah dikeluarkan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya serta tingkat efisiensinya.

Meningkatkan profitabilitas merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif perusahaan. Salah satu komponen aktiva produktif perusahaan perbankan adalah pembiayaan. Produk pembiayaan kredit modal kerja yang ditawarkan perbankan yang berprinsip syariah di antaranya adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *murabahah*. Dengan adanya pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dapat berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas. Meningkatnya produk pembiayaan terhadap bank syariah juga akan mendatangkan resiko perbankan yang lebih besar pula, salah satunya yaitu resiko pembiayaan *musyarakah*

yang merupakan produk bagi hasil yang diminati dari pada pembiayaan bagi hasil lainnya.

Jika pembiayaan ini lancar maka bank akan mendapatkan laba, namun jika pembiayaan tersebut bermasalah maka dapat mengurangi laba yang seharusnya diperoleh. Tingginya minat masyarakat untuk melakukan akad mudharabah dan musyarakah tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan syariah, dari pendapatan- pendapatan tersebut bank bisa mengetahui seberapa besar *profit* yang didapatkan bank syariah. Perusahaan perbankan dapat dikatakan sehat apabila dapat meminimalisir resiko dan dapat menjaga keamanan dana yang telah diinvestasikan masyarakat yang dititipkan kepada mereka, serta dapat mengembangkan dana tersebut dengan baik serta mampu menciptakan keuntungan yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.

Berdasarkan kegiatan penanaman dana bank syariah mampu menghasilkan pendapatan yang dapat diartikan sebagai laba atau keuntungan dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, wadiah maupun prinsip mudharabah, dana tersebut adalah dana pihak ketiga. Semakin banyak dana pihak ketiga yang disalurkan maka semakin banyak pula keuntungan yang akan didapatkan apabila pembiayaan tersebut lancar begitu juga sebaliknya, hal ini sangat berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah dalam meningkatkan keuntungan. Tingkat profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba belum maksimal. Meningkatnya peroduk pembiayaan yang disalurkan bank syariah sangat berpengaruh terhadap

operasional perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kinerja keuangan.

Menurut PSAK 105, pembiayaan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana/ shaibul maal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola/mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan. Kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. PSAK 105 paragraf 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu persaratan yang ditentukan didalam akad tidak terpenuhi, tidak terdapat kondisi diluar kemampuan yang lazim dan/ yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Menurut Rahayu (2016) Mudharabah adalah dana yang disediakan kepada pengelola dana (mudharib) yang mempunyai tujuan untuk pengelolaan suatu usaha tertentu, dengan pembagian hasil ataupun pendapatan yang diperoleh (profit sharing) dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut Sari (2017), Mudharabah adalah akad perjanjian antar dua pihak atau lebih dalam melakukan usaha. Dalam hal ini pihak bank atau shaibul maal menempatkan modal sebesar 100%. Sedangkan nasabah (mudharib) berperan sebagai pengelola usaha.

Sedangkan pembiayaan musyarakah menurut PSAK 106 merupakan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Kedua bentuk produk pembiayaan ini termasuk ke dalam produk *natural uncertainty contracts*.

Menurut Inayatillah (2017), Pembiayaan musyarakah adalah, suatu kerja sama antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk melakukan kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati bersama, jika terjadi kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.. Sedangkan Rahayu (2016) Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank dimana pihak bank berperan sebagai pemilik dana atau ikut serta sebagai mitra usaha yang dikelola oleh pihak lain. Keuntungan yang diperoleh sesuai dengan seberapa besar modal yang diinvestasikan yang telah disepakati dalam perjanjian. Apabila usaha tersebut gagal, maka akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan proporsi penyertaan modal.

Menurut PSAK Nomor 102, pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau

margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi dalam bentuk murabahah tidak harus berbentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 Paragraf 8). Perbedaan harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Menurut Sari (2017), Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual atau bank harus memberi tahu harga pokok dan beberapa keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan menurut Yunita (2017), Pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli dimana lembaga pembiayaan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu.

Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Ini berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan mendatangkan ketidakpastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Kerugian yang cukup besar akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat *profitabilitas* yang rendah mengidentifikasi bahwa kemampuan manajemen menghasilkan laba belum maksimal.

Tabel 1,2 menunjukkan tingkat pembiayaan secara keseluruhan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Unit Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI).

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Bank Umum
Unit Syariah
Berdasarkan Akad (Miliar)

Akat	2012	2013	2014	2015	2016
Mudharabah	99.361	106.851	122.467	168.516	167.954
Musyarakah	321.181	1426.528	567.658	652.816	735.854
Murabahah	88.004	110.565	117.371	112.111	139.536

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Dari table 1,2 diatas dapat kita lihat bahwa produk pembiayaan murabahah terus-menerus mengalami peningkatan dan menjadi produk andalan bank syariah yang masih berjalan sampai sekarang. Begitu juga dengan pembiayaan *mudharabah*, dan *musyarakah* pada tahun 2012 sampai 2016 terus mengalami kenaikan, akan tetapi rendahnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan bahwa operasi bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank syariah seharusnya memperluas pangsa pasar produk bagi hasil, dan bukan hanya berfokus pada produk jual beli. Akan tetapi bank syariah kurang berminat untuk menawarkan produk *mudharabah* dan *musyarakah*, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu mendapatkan solusi tersendiri. Dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki porsi yang relatif lebih kecil dibanding *murabahah* hal ini tidak terlepas dari resiko yang berakibat pada kerugian bank

syariah karna kurang selektif memberikan pembiayaan bagi hasil. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Peningkatan sektor riil akan berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian negara yang diikuti peningkatan perekonomian masyarakat.

Beberapa penelitian yang pernah menguji pengaruh mudharabah, musyarakah, dan murabahah telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu, Afriananda dan Mutia (2014), pada penelitian ini peneliti meneliti tentang pengaruh resiko mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah, dengan menggunakan ROA sebagai alat ukur profitabilitas. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa resiko pembiayaan mudharabah dan murabahah, dana pihak ketiga, dan biaya operasional secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Selanjutnya penelitian oleh Chalifah (2014) tentang pengaruh pendapatan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah mandiri periode 2006-2014. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pendapatan mudharabah dan musyarakah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, artinya pendapatan mudharabah dan musyarakah berbanding lurus dengan tingkat ROA bank syariah mandiri.

Kemudian diteliti lagi oleh Pratama (2017) dengan judul pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan sewa ijarah terhadap profitabilitas. Alat ukur profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan indikator ROA. Hasil penelitian mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan sewa ijarah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

profitabilitas. Selanjutnya penelitian dari Faradila (2017) mengatakan bahwa murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Penelitian selanjutnya diteliti lagi oleh Yunita (2017), tentang pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan biaya transaksi terhadap profitabilitas pembiayaan rakyat syariah. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah. Peneliti berikutnya diteliti lagi oleh Afrianandra (2014), tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Sunarto dan profitabilitas perbankan syariah di Bank Indonesia, serta memerhatikan fenomena yang terjadi. Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu pertama, pada penelitian sekarang ditambah variabel pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas perbankan syariah. Kedua, data yang diambil dalam kurun waktu yang berbeda, data yang digunakan yaitu dari tahun 2012-2016. Ketiga, Jumlah sampelnya berbeda yaitu 9 sampel yang memenuhi kriteria pengambilan sampel dari 11 populasi. Adapun perbedaan penelitian Penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pertama, menggunakan data tahun 2012-2014, dan hanya berfokus pada profitabilitas perbankan syariah dengan menggunakan indikator ROE, Kedua, variabel yang digunakan hanya mudharabah, dan musyarakah.

Alasan peneliti menjadikan objek penelitian pada Bank Indonesia (BI) dikarenakan beberapa alasan berikut : 1) Jumlah perusahaan perbankan syariah di Bank Indonesia (BI) lebih banyak dari pada yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 2) Ingin melihat bagaimana perkembangan profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI). 3) Agar sampel dalam penelitian ini cukup.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan murabahah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan data dari BI tingkat profitabilitas perbankan syariah mengalami penurunan.
2. Total aset perbankan syariah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan laba yang diperoleh mengalami penurunan.
3. Semakin menurunnya ROA perbankan syariah semakin kecil juga tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi masalah penelitian yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI).

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, yaitu untuk melihat apakah perbankan syariah yang melakukan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) pada priode 2012- 2016. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian yang harus dijawab dalam penelitian adalah:

1. Apakah ada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) priode 2012-2016.
2. Apakah ada pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) priode 2012-2016.
3. Apakah ada pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) priode 2012-2016.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2012-2016 ?
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarah terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2012-2016?
3. Untuk mengetahui pengaruh murabahah terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2012-2016 ?
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, murabahah dan nilai perusahaan terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2012-2016 ?

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti:

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan nilai perusahaan terhadap profitabilitas perbankan syariah.

2. Bagi akademisi:

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan pada topic yang sama.

3. Bagi peneliti yang akan datang:

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber bacaan di bidang perbankan syariah sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

4. Bagi perbankan:

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat islam serta dapat menghasilkan profit, khususnya melalui produk mudharabah, musyarakah, dan murabahah perbankan syariah.